

Keamanan Investasi *Online*: Evaluasi Regulasi Perlindungan Investor dalam Konteks *Robot Trading* di Indonesia

(*Online Investment Security: Evaluation of Investor Protection Regulations in the Context of Trading Robots in Indonesia*)

Muhammad Saeful Rizzal¹, Ahmad Rustan², Rudy Iskandar Ichlas³,
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari, Indonesia.

Article Information

Corresponding Author. Email:
saefulrizzal86@gmail.com

History:

Submitted: 19-06-2024;
Accepted: 13-11-2024

Keywords:

Investment License; Regulation;
Robot trading

Kata Kunci:

Lisensi investasi; Regulasi;
Perdagangan robot

 <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.295-306>

 Copyright © 2024
by Jurnal Penelitian Hukum
De Jure.

This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.

Cara Mengutip:

Saeful Rizzal, Muhammad. Rustan, Ahmad. Iskandar Ichlas, Rudy. "Keamanan Investasi *Online*: Evaluasi Regulasi Perlindungan Investor dalam Konteks *Robot Trading* di Indonesia". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 24 Nomor 3, November 2024, 295-306. DOI. 10.30641/dejure.2024.v24.295-306

ABSTRACT

Investment has become a new lifestyle for some people, as investment promotions typically entice potential investors with promising returns. In Indonesia, investments are broadly categorized into tangible and financial investments. This study aims to review the licensing system and protection for victims of online robot trading investments in Indonesia, focusing on safeguarding the public as investors. This research aims to provide knowledge so that the public can differentiate between legal and illegal investments, thus encouraging more cautious investment decisions. The method employed in this study is a normative juridical approach involving an analysis of existing laws and regulations, including the Consumer Protection Law, Capital Market Law, and regulations issued by the Financial Services Authority (OJK). A qualitative analysis of the collected data was conducted to assess the extent to which current regulations can protect the public from potential losses arising from investments in robot trading. The research findings indicate that the protection of victims in online robot trading investments in Indonesia needs to be strengthened and adapted to technological and market developments. Stricter and more specific regulations governing the operations of robot trading platforms are necessary. It is advisable for the public to exercise caution when engaging in online investments to avoid becoming victims.

ABSTRAK

Investasi merupakan sebuah gaya hidup baru bagi sebagian orang, karena dalam promosi investasi itu sendiri biasanya beberapa perusahaan melakukannya dengan iming-iming *return* yang menguntungkan. Investasi di Indonesia sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi nyata dan investasi keuangan. Korban investasi *online robot trading* belum mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau sistem perizinan dan perlindungan korban investasi *online robot trading* di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan masyarakat sebagai investor. Kegunaan dalam penelitian ini sebagai pengetahuan agar Masyarakat mengetahui investasi yang legal atau ilegal sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pasar Modal, serta regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk memahami sejauh mana regulasi yang ada mampu melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang disebabkan oleh investasi di *robot trading*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban investasi *online robot trading* di Indonesia perlu diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pasar. Regulasi yang lebih ketat dan spesifik dalam mengatur operasional *platform robot trading*. Hendaknya Masyarakat harus lebih waspada terkait investasi *online* agar tidak menjadi korban.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dari Revolusi Industri 1.0 hingga Revolusi Industri 4.0 saat ini telah menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam kehidupan mereka¹. Perkembangan *Society 5.0* sebenarnya sudah dimulai

¹ Hani Atun, Mumtaha And Halwa Annisa Khoiri, "Analisis Dampak Perkembangan

sejak peradaban di dunia dimulai. Hal ini ditandai dengan setiap perilaku masyarakat yang berpusat pada kebutuhan masyarakat tersebut. Pada *Society 1.0* ditandai dengan kegiatan berburu guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. *Society 2.0* masyarakat sudah mengenal bercocok tanam dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pada *Society 3.0* masyarakat mulai mengenal dan mendalami dunia industri yang dipercaya dapat mempermudah setiap kegiatan guna memenuhi kebutuhan. Teknologi mulai diterapkan dan digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh informasi pada *Society 4.0*. Pada era *Society 5.0* setiap perilaku kehidupan akan diterjemahkan dengan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) kemudian akan ditransformasikan dengan jutaan data melalui internet (*internet of thing*). Hasil penerjemahan tersebut akan didedikasikan menjadi suatu kearifan baru yang akan meningkatkan kemampuan manusia dalam membukakan peluang untuk mendapatkan penghasilan². Di antaranya ada Investasi, adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan.³

Dewasa ini, banyak masyarakat yang kini sedang menginvestasikan hartanya dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik serta untuk memperoleh keuntungan lebih di masa depan, investasi saat ini telah menjadi tren di kalangan anak muda maupun orang tua, investasi merupakan sebuah gaya hidup baru bagi sebagian orang, karena dalam promosi investasi itu sendiri biasanya beberapa perusahaan melakukannya dengan iming-iming *return* yang menguntungkan. Investasi di Indonesia sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi nyata dan investasi keuangan. Investasi nyata adalah secara umum akan melibatkan aset berwujud, contohnya adalah tanah, mesin, kendaraan, emas, *property*, dan lain sebagainya. Kemudian ada investasi keuangan adalah aktivitas jual beli *asset* keuangan dengan harapan agar memperoleh keuntungan dalam melakukan investasi keuangan melibatkan aset tak berwujud seperti, tabungan, deposito, saham, reksadana dan lain sebagainya⁴. Tujuan utama dari investasi adalah untuk memenuhi kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa.⁵ Secara umum, orang melakukan investasi karena mereka perlu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, investasi juga digunakan untuk memenuhi keinginan akan barang dan jasa yang diinginkan individu, seperti membeli rumah baru, mobil, liburan, dan lain sebagainya⁶. Top of Form Bottom of Form

Pengaturan hukum investasi pada umumnya di Indonesia ialah berdasarkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang secara garis besar membedakan investasi langsung dari luar negeri (*Foreign Direct Investment/ FDI*) dan investasi secara tidak langsung. Pengaturan hukum investasi secara khusus, misalnya dalam hukum perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, maupun menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang mengharuskan adanya izin usaha sebagai bank umum maupun sebagai bank perkreditan rakyat serta sebagai bank umum syariah maupun sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah⁷

Belakangan ini, investasi menggunakan *robot trading* semakin populer. Namun, banyak masyarakat yang terjebak dalam penipuan terkait investasi semacam ini. Selain itu, menurutnya, *robot trading* dapat secara otomatis mendeteksi peluang di pasar sesuai dengan strategi *trading* yang terprogram di dalamnya. Dengan demikian, *trader* tidak perlu secara aktif memantau pergerakan harga. Penggunaan *robot trading* juga dapat menghilangkan faktor emosional manusia dalam eksekusi strategi *trading*.

Investasi menggunakan *robot trading* akhir-akhir ini semakin marak digunakan. Tidak sedikit pula masyarakat yang terjebak dengan penipuan investasi valuta asing atau *foreign exchange* (forex) menggunakan *robot trading*. Selain itu, menurutnya *robot trading* bisa langsung menangkap peluang di pasar, yang sesuai dengan strategi *trading* yang ada di dalam robot itu. *Trader* pun tidak perlu melakukan monitor harga. *Robot trading* bisa menghilangkan emosi manusia dalam melakukan eksekusi strategi *trading*.⁸ Perkembangan perdagangan *online*

Revolusi Industri 4.0 Dan *Society 5.0* Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (*E-Commerce*),” Jurnal Pilar Teknologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Teknik 4, No. 2 (November 7, 2019): 57.

2 Mumtaha, Hani Atun, and Halwa Annisa Khoiri.

3 Tine Badriatin, Lucky Radi Rinandiyana, and Wilman San Marino, “Persepsi Risiko dan Sikap Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa,” Jurnal Perspektif 20, no. 2 (August 30, 2022): 120.

4 Nur Rahmawaty B. Wantu, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family di Kec. Batudaa),” *Estudiante Law Journal* 2, no. 3 (October 9, 2020): 560–77.

5 Nur Rahmawaty B. Wantu.

6 Nur Rahmawaty B. Wantu.

7 Nando Mantulangi, “Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong,” no. 1 *Lex Administratum* 5.1. (Juni, 2021.).

8 Wijaya Kusuma, R., & Ratnawati Gultom, E, “Investasi Bodong Berkedok *Robot trading* Dengan Skema Ponzi”, oleh Uneslaw, 2023.

dengan modus *trading* menggunakan robot atau sering disebut sekarang ini dengan istilah *Robot trading* hal ini tentu tidak bisa dipungkiri karena senada dengan lajunya perkembangan globalisasi dalam aspek kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang mengikuti gerakan perluasan pasar dan semua pasar yang berdasarkan persaingannya selalu ada yang menang dan kalah⁹

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan umum terkait penggunaan *robot trading* ilegal dalam perdagangan, dengan tujuan melindungi masyarakat dari potensi kerugian. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegah penggunaan *robot trading* ilegal dengan langkah-langkah seperti memutus akses atau memblokir penggunaannya. Selanjutnya, karena tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas melarang penggunaan *robot trading* dalam perdagangan valuta asing, Bappebti bersama instansi terkait perlu menetapkan regulasi mengenai penggunaan *robot trading* dalam konteks ini.

Hadjon Menegaskan bahwa regulasi hukum haruslah untuk melindungi hak-hak rakyat serta berorientasi kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat, ketiadaan ketentuan hukum yang jelas dapat menyebabkan berbagai penafsiran yang merugikan masyarakat, serta menghambat proses pengawasan dan penegakan hukum¹⁰. *Robot trading* bukanlah subjek hukum melainkan alat dan kecerdasan buatan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga tanggung jawabnya melekat pada pengguna dan penyelenggaranya. Oleh karena itu, diperlukan aturan main dan regulasi yang jelas untuk melindungi masyarakat dari informasi yang tidak akurat dan menciptakan hubungan yang adil antara pengguna *robot trading* dan penyelenggara perdagangan valuta asing. Bappebti sebagai lembaga pengawas perlu mendorong substansi iklan penggunaan *robot trading* agar lebih transparan dan tidak menyesatkan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dan penyelenggara perdagangan valuta asing perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan *robot trading*.¹¹

Robot trading merupakan perangkat lunak yang secara otomatis melakukan transaksi jual beli aset di pasar keuangan berdasarkan algoritma yang telah ditentukan. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh teknologi ini menarik minat banyak investor di Indonesia¹². Namun, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat sebagai investor. Hal ini disebabkan oleh adanya potensi risiko kerugian yang tinggi akibat dari volatilitas pasar dan kemungkinan adanya penyalahgunaan teknologi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem perizinan yang mampu mengatur dan mengawasi aktivitas investasi *online* yang menggunakan *robot trading* agar dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat.

Investasi *online* di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga negara, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Namun, regulasi yang ada saat ini masih belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi *robot trading*¹³. Hal ini menimbulkan tantangan dalam upaya perlindungan hukum terhadap investor, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data. Dalam konteks hukum tata negara, perlindungan terhadap masyarakat dalam investasi *online* juga berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjamin hak-hak warga negaranya. Konstitusi Indonesia, khususnya UUD 1945, mengamanatkan bahwa negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, hal ini termasuk melindungi masyarakat dari praktik investasi yang merugikan dan memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tinjauan yuridis yang komprehensif terhadap sistem perizinan investasi *online robot trading* di Indonesia. Tinjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar sistem perizinan tersebut mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap masyarakat.

Perlindungan hukum bagi investor sangat penting bagi kelangsungan dunia usaha dan investasi. Bentuk perlindungan hukum itu sendiri berupa struktur hukum dan substansi hukum yang keduanya saling bersinergi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Kurangnya perlindungan hukum bagi investor dapat

9 Farah Fahmi Namakule, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa *Robot trading* di Indonesia: (Studi Kasus Pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti)," *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 4 (April 30, 2024): 297–317..

10 John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press, 2017).

11 Setyani, M. *Pasar Valuta Asing: Pentingnya Psikologi dalam Investasi dan Trading*. PT Elex Media Komputindo. 2023.

12 M Amir Rais, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Praktik Jual Beli Komoditi Dengan Menggunakan *Robot trading*," 2023. Thesis UMI.

13 Hendrik Pondaag and Revy Korah, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman *Online* Ilegal Di Indonesia Oleh: Grasela Gloria Sengkey," 2022, 67.

mengakibatkan kerugian bagi pihak terkait dan mempengaruhi pertumbuhan perdagangan digital di Indonesia. Banyak masalah yang muncul saat menggunakan *robot trading* ini. Hal lain seperti informasi berita mengenai risiko tidak adanya aset dasar yang mendasari transaksi, belum tentu dipersepsikan positif oleh nasabah. Investor yang melakukan transaksi dianggap siap menerima risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Persoalan utama yang sering muncul dan dibicarakan investor adalah perjanjian kontrak antara pihak karena dianggap tidak sah karena kurangnya pemahaman terhadap beberapa ketentuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang Inisialnya T dan Z, beliau merupakan salah satu korban *robot trading* yang telah menggunakan aplikasi tersebut selama 4 tahun yang dikenal dari komunitas *trader* yang ada di Indonesia, beliau menjelaskan awalnya relatif aman karena keputusan untuk menjual atau membeli saham tetap pada investor sebagai pemegang saham karena sifat *robot trading* hanya sebagai *software* untuk melihat peluang sebuah saham yang tepat atau tidak tepat untuk dibeli, beliau juga menjelaskan saat kita terlalu bergantung dengan *software robot trading*, tidak punya independensi/pendirian dalam pengambilan keputusan untuk membeli/menjual saham, informasi lain yang diperoleh sebenarnya *robot trading* aman tergantung *tools* dan batasan yang diberikan kepada robot itu sendiri, namun robot itu sendiri kadang ketika melihat saham drop langsung dijual padahal belum tentu itu mengakibatkan keuntungan, hal itulah yang menyebabkan banyak *trader* mengalami kerugian.

Robot trading adalah *software* komputer yang dapat mengeksekusi segala keputusan *trading* secara otomatis berdasarkan algoritma yang telah diprogram. Para *trader* menganggap bahwa teknologi ini dapat memberikan keuntungan secara instan dalam transaksi *trading*. Namun sayangnya, bukan cuan yang didapat, para *trader* kadang malah rugi dengan nominal fantastis setelah menggunakan *robot trading*. Kejadian itu sebenarnya bukan menyiratkan bahwa *robot trading* adalah perangkat yang berbahaya. Namun, *robot trading* terkadang dikamufleskan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penipuan.

Berikut adalah data kasus *robot trading* yang terjadi di Indonesia :

Table 1. Kasus Robot trading

No	Kasus Kerugian	Jumlah kerugian
1	Kasus ATG atau nama Wahyu Kenzo	Rp 9 triliun
2	Kasus penipuan investasi DNA Pro	Rp 17 miliar
3	Net89	Rp 28 miliar
4	<i>Robot trading Fahrenheit</i>	Rp 480 miliar

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa *trader* menganggap bahwa teknologi ini dapat memberikan keuntungan secara instan dalam transaksi *trading*, namun pada kenyataannya mereka malah mengalami kerugian.

Di Indonesia, penipuan tersebut bahkan sempat menghebohkan jagat pemberitaan. Dalam artikel ini, Pluang akan membagikan enam kasus *Robot trading* yang menggemparkan tanah air!

Hasil penelitian Namakule menjelaskan bahwa bentuk regulasi penggunaan *Robot trading* saat ini hanya dalam bentuk peraturan pemerintah sementara. Upaya perlindungan saat ini antara lain menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana semaksimal mungkin. Karena itu, selain aturan KUHP, delik pelaku juga tunduk pada ketentuan undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal kewenangan Bappebti terutama pada bidang pengawasan dalam investasi *robot trading* sesungguhnya harus diatur secara komprehensif dalam peraturan kepala Bappebti, selain adanya hal tersebut, diperlukan pula revisi Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi terutama dalam aturan sanksi pelanggaran terkait perdagangan berjangka, hal ini dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dan sebagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan Bappebti, karena kekosongan hukum dapat mengakibatkan pelaku kejahatan berkedok robot *Trading* untuk menghimpun dana Masyarakat seperti yang telah terjadi di beberapa tahun terakhir¹⁴.

Begitu juga dengan hasil penelitian Wantu dkk, hasil penelitiannya menunjukkan mekanisme perjanjian Investasi *Fx Family* ber skema *ponzy (Multi Level Marketing)* dan tidak mendapat izin dari OJK maupun BAPPEBTI (Bodong) dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor untuk mengantisipasi investasi ilegal adalah melalui instrumen hukum yang dikeluarkan oleh OJK misalnya Bidang Edukasi dan

14 Farah Fahmi Namakule, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa *Robot trading* di Indonesia: (Studi Kasus Pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti)," Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian 3, no. 4 (April 30, 2024): 297–317.

Perlindungan Konsumen yang bertugas untuk memberikan pengetahuan dan perlindungan kepada masyarakat serta adanya Layanan Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan (*Financial Customer Care System*) yang menerima pengaduan dari masyarakat melalui *e-mail*, *faximile* maupun telepon. Penyelesaian kasus investasi ilegal *Fx Family* sekarang dilakukan oleh Disreskrimsus Polda Gorontalo yang telah melimpahkan berkas kasus investasi bodong *Fx Family* ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo¹⁵

Berbeda dengan hasil penelitian Safitri dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini masih terdapat kekosongan regulasi atau belum ada Undang-undang khusus yang mengatur secara rinci tentang *robot trading* itu sendiri¹⁶. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas tunggal pada sektor jasa keuangan di Indonesia yang merupakan sebuah lembaga pengawas pada jasa keuangan seperti industri perbankan, reksadana, perusahaan pembiayaan, dan pasar modal, sampai saat ini belum ada peraturan yang tegas maupun jelas terkait dengan *trading forex* yang menggunakan *robot trading*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan *robot trading*, bentuk izin pelaksanaan transaksi *robot trading* berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 1997, bagaimana peran bappebti dalam melindungi konsumen pengguna jasa *robot trading* serta bagaimana perlindungan korban investasi *online robot trading*. Hal yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang perlindungan bagi korban investasi *robot trading* berdasarkan undang-undang perlindungan investor.

Penelitian berupa studi kasus, yaitu metode pengumpulan data dengan mengambil beberapa elemen dan kemudian masing-masing elemen tersebut diteliti, kesimpulan yang ditarik hanya berlaku untuk elemen-elemen yang diteliti saja serta hasil penelitiannya dengan *systematic literature review* dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitiannya ini. Pendekatan hukum tata negara dapat digunakan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya efektif dalam mengatur aspek teknis, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum yang diamanatkan oleh konstitusi. Serta membahas penggunaan *robot trading* dalam *trading*, bentuk izin pelaksanaan transaksi *robot trading* berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 1997, peran bappebti dalam melindungi konsumen pengguna jasa *robot trading* serta bagaimana perlindungan korban investasi *online robot trading*.

2. Metode Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, melalui elaborasi objektif terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan melakukan telaah bahan sekunder dari jurnal, buku, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian dalam upaya menghasilkan sintesis penelitian yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, bersifat komprehensif, sistematis, dan terpadu. Analisis dilakukan dengan memperbandingkan substansi norma terhadap beberapa regulasi, yakni **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal** yang mengatur tentang penyelenggaraan pasar modal di Indonesia, termasuk aktivitas perdagangan efek yang bisa melibatkan teknologi seperti *robot trading*. Pasal-pasal dalam UU ini mencakup ketentuan tentang kewajiban pendaftaran dan persyaratan lainnya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal. Analisis ini ditujukan agar memperoleh gambaran yang komprehensif terhadap sistem perizinan investasi *online robot trading* berbasis perlindungan terhadap Masyarakat di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penggunaan *Robot trading* dalam *Trading*

Robot trading secara sederhana adalah sebuah alat atau tools berupa *software* yang dapat memudahkan para *trader* khususnya pemula dalam melakukan *trading* pasar saham, *trading forex*, dan aktivitas investasi berupa

15 Nur Rahmawaty B. Wantu, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family di Kec. Batudaa)," *Estudiante Law Journal* 2, no. 3 (October 9, 2020).

16 Safitri, A. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten Nft (*Non-Fungible Token*) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).2022.

aset kripto.¹⁷ Kecerdasan buatan yang dibangun pada robot perdagangan mengubahnya menjadi mesin cerdas yang memberikan saran. Dalam dunia investasi *digital*, mereka dikenal dengan sebutan *expert Advisor*. Namun, manusia tetap bertanggung jawab atas semua tindakan dan peraturan yang akan dilakukan oleh *robot trading* di balik alat tersebut. Dengan semakin banyaknya *broker* (pialang pasar valuta asing) yang berpartisipasi dalam pasar *valuta asing* (valas), *broker* sering kali menawarkan beberapa layanan kepada *trader* untuk membantu *trader* memperoleh keuntungan. Salah satu upaya *broker* untuk mengganggu masyarakat dengan menawarkan kemudahan *trading* secara otomatis adalah dengan menawarkan robot *forex* atau *Expert Adviser* (EA). Jika digunakan, robot tersebut akan melakukan transaksi secara otomatis. Namun, masalah dapat muncul ketika robot tersebut melakukan keputusan yang salah, mengakibatkan *trader* mengalami kerugian. Kesalahan pengambilan keputusan robot seringkali menyebabkan orang dirugikan.

Secara umum, perangkat lunak alias, yang telah terhubung secara langsung ke akses broker, membantu robot ini beroperasi. Selain itu, aturan dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang digunakan oleh platform agar robot dapat mengikuti aturan tertentu. Selain itu, untuk menjalankan prosesnya, diperlukan kemampuan coding yang sangat ahli dan profesional. Selain itu, ada juga strategi trading yang dibuat oleh trader berpengalaman yang benar-benar memahami dunia trading forex. Strategi ini biasanya dimasukkan ke dalam program robot trading untuk membantu robot menghasilkan kinerja yang benar-benar memuaskan.

Selain itu, robot dibuat dengan kemampuan adaptasi tinggi sehingga mereka dapat mengubah rencana mereka sesuai dengan keadaan pasar. Ada banyak cara yang dapat digunakan oleh *programmer* untuk membuat *robot trading*. Salah satunya adalah strategi *arbitrase*, di mana robot memantau berbagai pasar sekaligus untuk menemukan selisih harga untuk aset yang sama di pasar yang berbeda. Akibatnya, robot akan dapat menemukan dan mengeksekusi transaksi dengan cepat, memungkinkan *trader* mendapatkan keuntungan. Penggunaan indikator teknikal sebagai landasannya adalah metode tambahan yang dapat digunakan oleh robot. Ini berarti bahwa pembuat robot *forex* harus bekerja sama dengan *trader* berpengalaman untuk membuat strategi dan formula yang telah diuji. Selain itu, diharapkan bahwa *robot trading* yang dibuat dengan cara ini akan memiliki *win rate* tinggi yang konsisten. Artinya, setiap kali terjadi pola lingkaran emas, robot secara otomatis akan melakukan order beli, dan setiap kali terjadi pola lingkaran mati, robot secara otomatis akan melakukan *order* jual atau mengambil keuntungan.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trading

Karena sistem hukum Indonesia masih berfokus pada perlindungan pelaku, korban tindak pidana cenderung kurang diperhatikan dalam praktik peradilan. Dalam kaitannya dengan hal ini, Eddy O.S. Hiariej memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut: “Hukum Pidana merupakan aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, dengan substansi memuat perbuatan yang dilarang, yang diperintahkan, dan disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana tersebut dijatuhkan, dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.”¹⁸

Dalam bidang hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa negara dan pelaku telah memiliki hubungan yang erat atau hubungan yang kuat. Untuk mendukung argumen ini, Pompe sebelumnya menegaskan bahwa berhentinya suatu hubungan hukum sebagai akibat dari suatu kejahatan yang mengakibatkan penjatuhan pidana tidak serta-merta merupakan koordinasi, yaitu kesepakatan untuk mencari cara lain untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku dan korban seperti halnya hubungan privat. Jika demikian, hubungan keduanya akan sederajat (koordinatif), tetapi tidak dalam hukum pidana, karena hukum pidana¹⁹

Pendekatan konvensional masih digunakan untuk melindungi korban penipuan *robot trading*. Akibatnya, harapan korban untuk mendapatkan pengembalian modal investasi dari penyelenggara *robot trading* dapat menjadi sulit terpenuhi karena pengendalian tindak pidana ini masih sering berfokus pada mengejar, menangkap, dan menghukum para pelaku dengan cara tradisional.²⁰ Penegak hukum mungkin hanya akan menggunakan Pasal 378 KUHPidana, yang mengatur tindak pidana penipuan, dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan

17 Syahril Syakur, “Perlindungan Hukum Korban *Fintech Robot trading* Melalui Perampasan Aset Pelakunya” Majalah Hukum Nasional. 2022.

18 Selviani Sambali dan Yumi Simbala, “Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan, Penahanan, dan Pengeledahan Dalam Hukum Acara Pidana Oleh : Repsi Daun,” No. 4 .2021.

19 Selviani Sambali dan Yumi Simbala, “Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan, Penahanan, dan Pengeledahan Dalam Hukum Acara Pidana Oleh : Repsi Daun,” No. 4 .2021

20 Sambali dan Simbala.

robot trading dengan skema ponzi.

Sebagian orang percaya bahwa Pasal 378 KUHPidana tidak memadai untuk memberikan keadilan kepada korban, terutama investor. Pertama, ancaman pidana paling lama empat tahun dianggap tidak cukup untuk membuat pelaku jera. Akibatnya, mereka mungkin lebih suka menerima hukuman penjara yang dianggap ringan daripada keuntungan yang mereka peroleh dari tindak pidana. Kedua, barang bukti dan hasil kejahatan yang dapat dikembalikan kepada korban seringkali terbatas karena pelaku cenderung menyembunyikan atau menyamarkan aset tersebut, yang membuat tugas penyidik lebih sulit. Selain itu, masa penahanan maksimal 60 hari yang diatur dalam Pasal 24 KUHPidana menghambat upaya penyidikan.

Terapkan pasal-pasal tentang tindak pidana penipuan dalam KUHPidana dan pasal-pasal tentang pencucian uang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban investasi dalam kasus *robot trading* ilegal. Fokus operasi ini adalah mengikuti aliran dana dari transaksi keuangan yang terlibat untuk mengungkap kejahatan dan menegakkan hukum. Gagasan bahwa uang yang dihasilkan dari kejahatan adalah esensinya adalah dasar dari pendekatan "*follow the money*" ini. Oleh karena itu, untuk menjamin keadilan bagi korban dan mencegah kejahatan di masa depan, diperlukan model penanganan aset yang lebih canggih daripada metode konvensional, seperti upaya perampasan aset. Dalam hal ini, perampasan aset adalah istilah untuk sistem manajemen harta kekayaan yang mencakup pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengambil kembali semua aset yang diduga berasal dari tindakan ilegal. Menurut Lawrence M. Friedman dalam teori perlindungan hukum, ada tiga substansi hukum tanggung jawab atas produk yang berfungsi sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi dari masyarakat. Ketiga tuntutan tersebut adalah tuntutan karena kelalaian, tuntutan karena wanprestasi, atau tuntutan karena ingkar janji.²¹

Menurut peneliti, jika dikaitkan dengan permasalahan kali ini, tentang perlindungan hukum terhadap para investor atau korban dari pengguna *robot trading* dalam melakukan *trading forex*, yaitu terjadinya kelalaian dari pihak investor karena tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait aplikasi atau *website* yang menggunakan *robot trading* dengan terpercaya dan sudah disetujui oleh OJK. Sedangkan dari pihak broker sebagai penyelenggara yang menyediakan aplikasi ataupun *website* berbuat wanprestasi atau ingkar janji terhadap investor karena sudah melakukan penipuan.

Berdasarkan kasus diatas banyak *broker* yang memposisikan Nasabah sebagai pihak yang kalah, hal ini diakibatkan oleh salahnya mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh. Putusan Nomor 13/Pdt. SusBPSK/2016/PN.Pbr yang diputus pada 20 Januari 2016 yang dalam isinya membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Masyarakat karena menurut hukum positif tidak dalam kewenangan untuk menyelesaikan kasus perdagangan berjangka komoditi. Sedangkan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Masyarakat (UUPK) Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian masyarakat akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan", ini mempertegas tentang tanggung jawab yang harus diberikan dari pelaku usaha untuk masyarakat yang dalam hal ini adalah investor. Sedangkan sampai saat ini perlindungan hukum yang di dapat oleh investor tersebut belum jelas.

3.3 Bentuk Izin Pelaksanaan Transaksi *Robot trading* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997

Sebagai negara berkembang yang industrinya baru dimulai, Indonesia belum mengembangkan hukum perlindungan masyarakat seperti negara maju. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pertumbuhan perlindungan masyarakat biasanya dipengaruhi oleh pertumbuhan industri suatu negara, atau industrialisasi masal. Ini terjadi lebih lambat di negara berkembang yang industrinya baru saja berkembang karena sikap pemerintah pada umumnya masih melindungi kepentingan industri, yang merupakan komponen penting dalam pembangunan negara.²² Karena kepentingan industri dilindungi di negara berkembang, termasuk Indonesia, maka ketentuan hukum yang bertujuan untuk melindungi masyarakat atau anggota masyarakat tidak diterapkan secara ketat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah telah berusaha untuk melindungi masyarakat sejak lama, tetapi kadang-kadang tidak disadari bahwa tindakan tertentu pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

21 Aulia Muthiah, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Dialogia Iuridica*, 7(2), 1-23.2022.

22 Nur Rahmawaty B. Wantu, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family di Kec. Batudaa)," *Estudiante Law Journal* 2, no. 3 (October 9, 2020)

Robot *trading* diizinkan untuk beroperasi di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mendefinisikan penjualan langsung sebagai bisnis berisiko tinggi. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja di bidang perdagangan, PwC menekankan bahwa “Usaha penjualan langsung tanpa izin dapat menimbulkan konsekuensi pidana.” Plt. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana juga menyarankan masyarakat untuk mengakses www.bappebti.go.id untuk memverifikasi keabsahan bisnis mereka. Menurut Wisnu, ini karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dalam desain inovatif. Penjualan *robot trading* adalah salah satu contoh perdagangan berbasis risiko, yang membutuhkan izin usaha perdagangan dari Kementerian Perdagangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bisnis penjualan langsung dianggap berisiko tinggi. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja di sektor perdagangan, siapa pun yang menjalankan bisnis penjualan langsung tanpa izin resmi dapat dikenakan sanksi pidana.²³

Di Indonesia, penggunaan *robot trading* harus mematuhi peraturan ketat dan izin dari berbagai lembaga pengawas. Salah satunya adalah Bappebti, yang mengelola izin perusahaan berjangka, bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertanggung jawab atas pengawasan perusahaan yang mengumpulkan dana di sektor keuangan. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2015, *robot trading* harus diizinkan sebagai perangkat lunak yang digunakan dalam sistem elektronik oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kebijakan hukum adalah perlindungan yang sangat penting yang seharusnya melindungi investor dan *broker* penjual robot sebagai pengguna layanan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang bertujuan untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan handal, hal ini memerlukan infrastruktur perdagangan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi²⁴.

Disarankan agar *broker* bergabung dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) untuk membuat *robot trading* menjadi lebih legal di Indonesia. Hal ini akan memberikan keyakinan kepada investor tentang kepatuhan terhadap undang-undang yang diperlukan saat memilih robot untuk bertransaksi di Indonesia. Pemilik *robot trading* juga dapat menggunakan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) sebagai platform untuk berkolaborasi dan mengembangkan hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan teknologi di Indonesia. Sejak 9 Agustus 2019, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan AFTECH sebagai Ikatan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD). Peraturan ini juga memberikan legitimasi tambahan untuk penggunaan teknologi finansial dalam peraturan yang relevan.

3.4 Bappebti dalam Melindungi Konsumen Pengguna Jasa *Robot trading*

Perangkat lunak yang terhubung langsung ke *broker* diperlukan untuk *robot trading* dapat mengakses *platform* perdagangan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyedia layanan *robot trading*. Pasar *forex*, saham, pasar berjangka, dan kripto adalah beberapa pasar yang biasanya menggunakan *robot trading*. Tirta Karma Sanjaya mengatakan bahwa robot perdagangan adalah alat bantu dalam perdagangan yang dapat memantau pasar, menghitung peluang, dan mengelola risiko. Untuk melindungi pengguna *robot trading*, Bappebti telah menetapkan aturan seperti ketentuan spesifikasi dan kriteria agar algoritma *robot trading* transparan, fitur *cut loss*, portofolio, dan buku manual. Robot perdagangan telah berkembang hingga mencakup investasi aset kripto di Indonesia pada tahun 2022.

Beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Bappebti untuk melindungi masyarakat yang berinvestasi baik pada kripto maupun *robot trading* mencakup:²⁵

1. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 99 tahun 2018: Peraturan ini menetapkan kebijakan umum untuk perdagangan berjangka aset kripto di Indonesia.
2. Peraturan Bappebti No. 2 tahun 2019: Peraturan ini mengatur pasar fisik komoditi di bursa berjangka, termasuk aspek tertentu terkait aset kripto.

23 Muthiah, Aulia “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Dialogia Iuridica*, 7(2), 1-23.2022.

24 Mantulangi, Nando, “Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong,” no. 1 *Lex Administratum* 5.1.2021.

25 Mantulangi, Nando.

3. Peraturan Bappebti No. 3 tahun 2019: Peraturan ini menetapkan jenis komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka.
4. Peraturan Kepala Bappebti No. 7 tahun 2020: Peraturan ini menetapkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto dan memberikan panduan lebih lanjut tentang jenis aset kripto yang sah diperdagangkan.
5. Peraturan Bappebti No. 8 tahun 2021: Peraturan ini menggantikan beberapa peraturan sebelumnya untuk memberikan kejelasan dan keseragaman, dan memberikan pedoman lengkap terkait penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.
6. Surat Edaran Kepala Bappebti No. 285/BAPPEBTI/SE/08/2021: Surat edaran ini mengatur laporan berkala dan sewaktu-waktu tentang pelaksanaan perdagangan aset kripto sebagai bagian dari pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat.

Regulasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan perdagangan aset kripto yang lebih terorganisir dan menjamin keamanan para pelaku pasar dan masyarakat umum

Bappebti dalam menjalin Kerjasama di beberapa kementerian dan perusahaan²⁶:

1. Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI: Sebagai badan regulator di bawah Kementerian Perdagangan RI, Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI untuk mengatur dan mengawasi perdagangan berbagai aset, termasuk kripto.
2. Portal Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID): PPID menawarkan informasi dan dokumentasi tentang peraturan, kebijakan, dan prosedur terbaru yang dikeluarkan oleh Bappebti dan instansi terkait lainnya.
3. ASPEBTINDO (Asosiasi Blockchain dan Teknologi Finansial Indonesia): ASPEBTINDO mewadahi pelaku industri blockchain dan teknologi finansial di Indonesia, termasuk perusahaan yang berpartisipasi dalam perdagangan aset kripto.
4. Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia: Organisasi ini mengumpulkan pedagang dan pelaku pasar aset kripto dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, menciptakan peraturan yang lebih baik, dan mendorong pertumbuhan industri.
5. Bursa Berjangka Jakarta (JFX): Bursa berjangka di Indonesia yang memungkinkan perdagangan derivatif, termasuk aset kripto, yang diawasi oleh Bappebti.
6. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX): Bursa ICDX memungkinkan perdagangan berbagai komoditas dan derivatif di Indonesia, termasuk instrumen yang terkait dengan aset kripto.
7. PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero): Sebagai lembaga kliring berjangka, PT.

Entitas-entitas tersebut berperan penting dalam menjamin keamanan, transparansi, dan keberlanjutan perdagangan aset kripto di Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bappebti, lembaga yang diawasi oleh Kementerian Perdagangan, telah memblokir 117 situs web, 12 akun Instagram, dan 8 akun Facebook yang dikaitkan dengan entitas yang bergerak dalam perdagangan berjangka komoditi. Karena tidak memiliki izin resmi, tindakan ini diambil. Bappebti telah memblokir 409 domain sejak Januari 2021. Dalam hal pemblokiran, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Bappebti. Setelah aduan masyarakat, tindakan ini diambil. Diduga, situs web yang diblokir melakukan penawaran investasi *forex* dengan menjual paket *robot trading* yang bekerjasama dengan pialang luar negeri yang tidak memiliki izin. Pemblokiran ini dilakukan untuk mencegah penipuan dan risiko investasi yang tidak terjamin.²⁷

Bappebti melihat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam menanggapi laporan masyarakat tentang kasus ini. Hal ini terutama berlaku untuk peraturan yang berkaitan dengan komplain investor, terutama dalam kasus di mana transaksi terjadi dengan individu yang menjual aset mereka, bukan perusahaan. Saat ini, bahkan undang-undang negara tentang perlindungan hukum bagi investor harus disesuaikan dengan peraturan Bappebti. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa investor dapat melakukan investasi dengan aman dan memiliki pemahaman yang jelas tentang cara melaporkan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan di internet atau kejahatan *cyber*. Sebagai contoh, pedagang aset fisik seperti PT. Indodax telah menegaskan di situs web mereka bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kepemilikan atau risiko transaksi yang berkaitan dengan emas. Akibatnya, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pengguna individu.

26 Nur Rahmawaty B. Wantu, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family di Kec. Batudaa)," *Estudiante Law Journal* 2, no. 3 (October 9, 2020)

27 Nur Rahmawaty B. Wantu.

Beberapa masalah yang muncul dalam perdagangan komoditas ini termasuk pertanyaan tentang risiko dari tidak adanya aset dasar yang menjadi dasar transaksi emas yang dilakukan pedagang. Ini tidak selalu memungkinkan pelanggan untuk memahami dengan benar. Dengan menandatangani perjanjian transaksi, pelanggan dianggap telah siap menerima semua risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Keabsahan kontrak antara kedua belah pihak adalah salah satu masalah utama yang sering dihadapi investor, karena investor sering tidak tahu beberapa klausul dalam perjanjian. Oleh karena itu, perdagangan produk emas harus mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan selalu memprioritaskan kepentingan anggota bursa berjangka, termasuk investor dalam produk emas dan pedagang produk emas itu sendiri.

Untuk melindungi para pihak yang terlibat di bursa berjangka komoditas, terutama para investor, Bappebti bertanggung jawab untuk mengawasi, mengatur, membina, dan mengembangkan kegiatan yang terkait dengan bursa berjangka komoditas. Bursa berjangka harus mengutamakan perlindungan ini²⁸ Untuk mengatasi masalah hukum yang telah dijelaskan di atas, penting untuk mempertimbangkan dan memperhatikan kejelasan transaksi yang terjadi antara investor dan pedagang produk emas. Salah satu fokus utama adalah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor melalui fasilitas yang ditawarkan oleh pedagang produk emas, yang mencakup perlindungan hukum yang diberikan kepada pelanggan jika terjadi sengketa terkait transaksi perdagangan produk emas di bursa berjangkah.

Tabel 1 : Izin Robot trading di Indonesia

No	Jenis Izin	Lembaga
1	Penjualan Robot	Dilaksanakan Ditjen PKTN) dan BAPPEBTI
2	Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Penyelenggara Sistem Elektronik	Dilaksanakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI
3	Usaha Perdagangan	Dilaksanakan Kementerian Perdagangan
4	Perusahaan berjangka yang legal	Dilaksanakan BAPPEBTI, BI dan OJK
5	Perangkat Lunak	Dilaksanakan Kominfo

Sumber : Bappebti

Korban robot perdagangan gelap masih dilindungi oleh hukum dengan menggunakan metode konvensional yang kadang-kadang tidak efisien. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan oleh pelanggan. Metode yang disarankan adalah mengikuti aliran dana kekayaan (*Follow The Money*). Metode ini melibatkan melacak dan mengidentifikasi aliran dana dari transaksi yang terlibat. Setelah itu, metode *Follow The Suspect* digunakan, yang melibatkan mengejar, menangkap, dan menghukum individu yang terlibat dalam penipuan tersebut. Secara resmi, pemerintah hanya dapat menetapkan peraturan sementara untuk penggunaan *robot trading* melalui situs web BAPPEBTI.

Saat ini, metode konvensional, yang berpusat pada prinsip *Follow The Suspect*, masih digunakan untuk melindungi investor yang terkena dampak penggunaan *robot trading* yang tidak sah. Institusi seperti Ditjen PKTN, BAPPEBTI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menetapkan peraturan yang mengatur penggunaan *robot trading*. Mengutamakan prinsip *Follow The Money*, bagaimanapun, seharusnya merupakan tindakan yang lebih tepat untuk menangani masalah hukum ini.

Metode ini memprioritaskan identifikasi dan penelusuran aliran dana yang terlibat dalam transaksi, pengamanan aset, serta penyitaan dan pemulihan aset dengan cara yang paling efisien. Sejauh yang diizinkan oleh hukum, pemerintah harus mengambil tindakan nyata untuk menyita harta kekayaan dari pelaku tindak pidana. Sebagai contoh, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga lain untuk meningkatkan penegakan hukum, seperti membuat peraturan yang lebih ketat dan efektif tentang *robot trading*. Diharapkan bahwa langkah ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor dan masyarakat umum dari aktivitas ilegal seperti perdagangan robot.

28 Syakur, Syahrijal "Perlindungan Hukum Korban Fintech *Robot trading* Melalui Perampasan Aset Pelakunya", Majalah Hukum Nasional. 2022.

Untuk menyelesaikan masalah ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme dan Kejahatan Terorisme, selain mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Penulis menyarankan agar pemerintah segera membuat peraturan yang mengatur penggunaan robot perdagangan dalam aktivitas investasi di sektor non-keuangan, terutama yang berkaitan dengan perizinan, operasional, pelaporan, dan pengawasan robot perdagangan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa penggunaan robot perdagangan dalam aktivitas investasi tidak melanggar hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap investor.

3.5 Perlindungan Korban Investasi *Online Robot trading*

Investasi *online*, terutama melalui *robot trading* atau perangkat lunak otomatis, telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir karena kemudahannya. Namun, masalah yang sering muncul adalah kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi para investor jika terjadi masalah atau kerugian. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan terkait masalah ini²⁹:

1. **Regulasi dan Perlindungan Konsumen:** Banyak negara masih belum memiliki regulasi yang jelas terkait investasi *online*, termasuk *robot trading*. Hal ini menyebabkan investor menjadi rentan terhadap penipuan atau praktik ilegal lainnya.
2. **Kesulitan dalam Penegakan Hukum:** Karena sifat internasional dari banyak platform *online* dan *robot trading*, penegakan hukum sering kali sulit dilakukan. Hal ini dapat membuat sulit bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi atau mengusut kasus penipuan.
3. **Kewajiban Platform:** Platform investasi *online* memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan investor. Namun, dalam banyak kasus, syarat dan ketentuan mereka mungkin merugikan bagi investor, seperti pembatasan kewajiban atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
4. **Penyelesaian Sengketa:** Proses penyelesaian sengketa antara investor dan platform sering kali tidak transparan atau tidak adil bagi investor. Ini dapat membuat sulit bagi korban untuk mendapatkan keadilan.
5. **Saran untuk Investor:** Investor harus selalu melakukan riset yang mendalam sebelum melakukan investasi *online*. Memilih platform yang terpercaya dan terdaftar dapat memberikan perlindungan tambahan. Selain itu, memahami risiko yang terlibat dan tidak menginvestasikan lebih dari yang siap Anda rugi adalah penting.
6. **Advokasi untuk Regulasi yang Lebih Ketat:** Masyarakat sipil, pemerintah, dan regulator harus bekerja sama untuk mengadvokasi regulasi yang lebih ketat untuk investasi *online*. Hal ini dapat membantu meningkatkan perlindungan hukum bagi investor dan mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban investasi *online robot trading* masih merupakan isu yang perlu diperjuangkan lebih lanjut. Investor harus waspada dan sadar akan risiko yang terlibat, serta memperjuangkan perbaikan dalam regulasi dan perlindungan konsumen di sektor ini.

4. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini adalah, terjadinya kelalaian dari pihak investor karena tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait aplikasi atau website yang menggunakan *robot trading* dengan terpercaya dan sudah disetujui oleh OJK. Sedangkan dari pihak *broker* sebagai penyelenggara yang menyediakan aplikasi ataupun website berbuat wanprestasi atau ingkar janji terhadap investor karena sudah melakukan penipuan, perlindungan hukum bagi korban investasi *online robot trading* masih merupakan isu yang perlu diperjuangkan lebih lanjut. Investor harus waspada dan sadar akan risiko yang terlibat, serta memperjuangkan perbaikan dalam regulasi dan perlindungan konsumen di sektor ini.

Berdasarkan data jumlah kasus *robot trading* ini para *trader* yang berharap dapat keuntungan secara instan namun harapan mereka tidak sesuai, dimana dalam kasus yang terjadi di Indonesia mereka malah banyak mengalami kerugian yang sangat besar. Penggunaan *robot trading* dalam kasus ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi dapat menawarkan kemudahan, risiko kerugian tetap tinggi. Faktor-faktor seperti volatilitas pasar dan strategi yang kurang tepat dapat mengakibatkan hasil yang buruk. Penting untuk delving lebih dalam ke pemahaman pasar dan tidak bergantung sepenuhnya pada otomatisasi untuk mencapai keuntungan ultimate. Perlindungan hukum untuk pengguna *robot trading* masih menjadi isu yang kompleks. Banyak regulasi yang belum mengatur secara

29 Hendrik Pondaag and Revy Korah, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman *Online* Ilegal Di Indonesia Oleh: Grasea Gloria Sengkey," 2022, 67.

spesifik penggunaan teknologi ini, sehingga pengguna sering kali menghadapi risiko tanpa perlindungan yang memadai. Dalam kasus kerugian, pengguna mungkin kesulitan untuk mendapatkan ganti rugi atau pembelaan hukum, sehingga penting untuk memahami dan meneliti regulasi yang berlaku serta memilih penyedia layanan yang terpercaya.

Referensi

- Badriatin, Tine, Lucky Radi Rinandiyana, and Wilman San Marino. "Persepsi Risiko Dan Sikap Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa." *Jurnal Perspektif* 20, no. 2 (August 30, 2022): 158–63.
- Fahmi Namakule, Farah. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa *Robot trading* di Indonesia: (Studi Kasus Pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi- Bappebti)." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 4 (April 30, 2024): 297–317.
- Kenedi, John. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press, 2017.
- Mantulangi, Nando. "Kajian hukum investasi dan perlindungan terhadap korban investasi bodong," no. 1 *Lex Administratum* 5.1. 2021.
- Mumtaha, Hani Atun, and Halwa Annisa Khoiri. "Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan *Society* 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (*E-Commerce*)", *Jurnal Pilar Teknologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik* 4, no. 2 (November 7, 2019).
- Muthiah, Aulia. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Dialogia Iuridica*, 7(2), 1-23.2022.
- Mutiah, S., & Apriani, R. "Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal", *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(4), (2022).
- Pondaag, Hendrik, and Revy Korah. "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia Oleh: Grasela Gloria Sengkey", 2022.
- Rahmawaty B. Wantu, Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa)." *Estudiante Law Journal* 2, no. 3 (October 9, 2020): 560–77.
- Ramadhan, F., & Winanti, A, "Perlindungan Hukum bagi Investor Terkait Investasi *Robot trading* (Studi Kasus Putusan Nomor: 431/Pdt. G/2022/PN. Jkt. Brt)", In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 909-919). (2023, November).
- Rais, M Amir. "Pembimbing: Dr. Drs. Asmuni M.A.," PhD Thesis. Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Safitri, A. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten Nft (*Non-Fungible Token*) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).2022.
- Sambali, Selviani, and Yumi Simbala. "Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan, Penahanan, Dan Penggeledahan Dalam Hukum Acara Pidana", Oleh : Repsi Daun," 10. no. 4.2021.
- Salsah, K. N., & Dirkareshza, R.. "Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Ilegal Pada Platform Aplikasi Investasi Ilegal", In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 343-354). (2023, November).
- Syakur, Syahrjal. "Perlindungan Hukum Korban Fintech *Robot trading* Melalui Perampasan Aset Pelakunya" 52 *Majalah Hukum Nasional*, 2022, 52.2: 225-243.
- Syahrudin, N. I., Santoso, T., Fitriyani, D., & Sari, W, "Penerapan *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Kasus Investasi Ilegal di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 942-951. (2024).
- Tine Badriatin, Lucky Radi Rinandiyana, and Wilman San Marino, "Persepsi Risiko Dan Sikap Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa," *Jurnal Perspektif* 20, no. 2 (August 30, 2022): 120,
- Wijaya Kusuma, R., & Ratnawati Gultom, E, "Investasi Bodong Berkedok *Robot tradingtrading* Dengan Skema Ponzi", oleh Uneslaw. 2023.